



SALINAN  
PERATURAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

REKRUTMEN TENAGA AHLI/PROFESIONAL  
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan memperkuat keunggulan bidang keilmuan tertentu dalam menjaga akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, perlu diatur rekrutmen tenaga ahli/profesional di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Rekrutmen Tenaga Ahli/Profesional di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 45/MWA-IPB/P/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG REKRUTMEN TENAGA AHLI/PROFESIONAL DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**  
**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Ahli/Profesional adalah individu yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu yang diangkat oleh Rektor untuk memberikan masukan, saran, atau rekomendasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Institut Pertanian Bogor.

2. Rekrutmen adalah kegiatan pengadaan pegawai berdasarkan analisis kebutuhan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia dimulai dengan kegiatan perencanaan, pengumuman, penyaringan dan pengangkatan.
3. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
4. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Peraturan Rektor ini dibuat dengan tujuan untuk:

- a. memberikan acuan penyelenggaraan rekrutmen Tenaga Ahli/Profesional di lingkungan IPB;
- b. memperlancar pelaksanaan pemilihan Tenaga Ahli/Profesional sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; dan
- c. mewujudkan penyelenggaraan Tenaga Ahli/Profesional secara transparan, akuntabel, partisipatif, aspiratif dan demokratis.

BAB II

PERSYARATAN DAN REKRUTMEN TENAGA AHLI/PROFESIONAL

Pasal 3

- (1) Tenaga Ahli/Profesional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berasal dari akademisi, profesional, atau praktisi dengan kompetensi dan pengalaman di bidang yang relevan dengan bidang penugasan masing-masing;
  - b. memiliki kompetensi, integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;
  - c. berkewarganegaraan Indonesia;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. berpendidikan paling rendah Magister (S2);
  - f. memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan bidang keahliannya;
  - g. tidak memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan IPB; dan
  - h. berusia setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun.

- (2) Rekrutmen Tenaga Ahli/Profesional di lingkungan IPB dilaksanakan/dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. pimpinan unit kerja mengusulkan nama calon Tenaga Ahli/Profesional kepada Wakil Rektor yang membidangi urusan sumber daya manusia;
  - b. Calon Tenaga Ahli/Profesional menyerahkan kelengkapan administrasi kepada direktorat yang membidangi sumber daya manusia, berupa:
    - 1) surat usulan;
    - 2) daftar riwayat hidup;
    - 3) ijazah pendidikan terakhir;
    - 4) transkrip nilai;
    - 5) sertifikat pelatihan atau sertifikasi profesi; dan
    - 6) pas foto ukuran 4x6.
  - c. tim seleksi calon Tenaga Ahli/Profesional pada direktorat yang membidangi sumber daya manusia melakukan seleksi kelengkapan administrasi dan konfirmasi rekam jejak calon Tenaga Ahli/Profesional; dan
  - d. Tenaga Ahli/Profesional yang dinyatakan lolos seleksi ditetapkan melalui Keputusan Rektor atau dengan Surat Tugas dari Wakil Rektor yang membidangi urusan sumberdaya manusia.
- (3) Tahapan rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dalam kondisi tertentu.
- (4) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud ayat (3) apabila Tenaga Ahli/Profesional merupakan pejabat sebelumnya yang sudah memasuki masa pensiun dan ditugaskan kembali sebagai Tenaga Ahli/Profesional untuk mengisi kekosongan jabatan dimaksud sampai dengan terpilihnya pejabat baru.

### BAB III

#### TUGAS, KEWAJIBAN, DAN HAK TENAGA AHLI

##### Pasal 4

Tenaga Ahli/Profesional memiliki tugas:

- a. memberikan saran dan rekomendasi terkait bidang keahliannya;
- b. menganalisis data, informasi, atau situasi terkait pengembangan kebijakan institut;
- c. melatih dan membimbing staf atau anggota tim lainnya; dan
- d. menyusun laporan dan rekomendasi sesuai bidang keahlian.

### Pasal 5

Dalam menjalankan tugasnya Tenaga Ahli/Profesional berhak:

- a. memperoleh gaji sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- b. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas;
- c. mengakses data atau informasi yang relevan dengan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku;
- d. memperoleh email resmi apps.ipb.ac.id dan akses masuk ke sistem informasi terkait bidang tugas;
- e. memperoleh cuti sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. berkoordinasi dengan unit kerja lain terkait dengan pelaksanaan tugas; dan
- g. dapat memanfaatkan sarana dan prasarana serta fasilitas kerja sesuai dengan penugasan oleh pimpinan IPB.

### Pasal 6

Dalam menjalankan tugasnya Tenaga Ahli/Profesional berkewajiban:

- a. bekerja dengan jujur, disiplin, semangat dan mampu bekerja sama untuk kepentingan institusi;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kompetensinya untuk mendukung pekerjaan;
- c. melaksanakan tugas-tugas institusional lainnya untuk kemajuan universitas; dan
- d. mengikuti ketentuan mengenai norma, etika, tata tertib dan nilai-nilai agama di lingkungan IPB.

## BAB IV

### MASA JABATAN

#### Pasal 7

- (1) Tenaga Ahli/Profesional diangkat untuk masa jabatan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diperbarui, diakhiri berdasarkan permintaan salah satu pihak dan/atau kesepakatan kedua belah pihak.

## BAB V

### GAJI

#### Pasal 8

- (1) Gaji Tenaga Ahli/Profesional dihitung berdasarkan kompetensi, beban kerja, tanggung jawab, target pekerjaan, dan resiko pekerjaan.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku dan/atau sesuai dengan kemampuan kondisi keuangan IPB.

## BAB VI

### PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 3 Februari 2025  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM IPB,

  
WIDODO BAYU AJIE  
NIP 197111142005011002